



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

Website : www.pta-palangkaraya.go.id

E-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com

Nomor : W16-A/579/HM.02.3/IV/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberlakuan Penerapan Sistem Informasi
Banding (SI ADING)

Palangka Raya, 13 April 2021

**Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se - Kalimantan Tengah**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/415/KP.01.2/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberlakuan Penerapan Sistem Informasi Banding (SI ADING) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka dengan ini kami minta kepada Saudara agar menggunakan/mengaktifkan aplikasi tersebut terhitung sejak ditetapkannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya terimakasih.



Wassalam

Wakil Ketua,

Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H.
NIP. 19570105 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Nomor : W16-A/ 415 /KP.01.2/II/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI BANDING (SI ADING)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

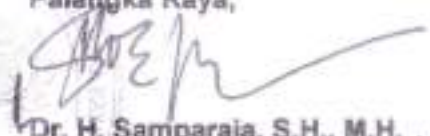
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi proses perkara banding kepada semua pihak, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Informasi banding (SI ADING) di lingkungan Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta kepada Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding;
- b. Bahwa penerapan aplikasi ini juga dimaksudkan dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern dan berbasis IT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
6. Surat Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 14/BUA.5/TU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI BANDING (SI ADING) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH KALIMANTAN TENGAH, PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA SERTA PIHAK PEMBANDING DAN PIHAK TERBANDING.**
- Pertama** : Memberlakukan Sistem Informasi Banding (SI ADING) kepada Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,**


Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002